

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. undang-undang pembentukan daerah;
- b. data geografis wilayah;
- c. jumlah penduduk;
- d. jumlah kecamatan dan desa/kelurahan (untuk Kota Pontianak);
- e. jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah; dan
- f. realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. permasalahan strategis pemerintah daerah;
- b. visi dan misi kepala daerah;
- c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan
- d. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama 1

(satu) tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja Makro | Capaian Kinerja Tahun N-1 | Capaian Kinerja Tahun N | Perubahan (%) |
|----|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | | | |
| 2 | Angka Kemiskinan | | | |
| 3 | Angka Pengangguran | | | |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | | | |
| 5 | Pendapatan Per kapita | | | |
| 6 | Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) | | | |

Keterangan:

1. Indeks pembangunan manusia adalah nilai indeks pembangunan manusia daerah yang bersangkutan.
2. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin daerah yang bersangkutan.
3. Angka pengangguran adalah persentase pengangguran daerah yang bersangkutan.
4. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

5. Pendapatan per kapita adalah persentase kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan.
6. Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan *gini ratio* adalah nilai *gini ratio* daerah yang bersangkutan.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data |
|-----|---------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | Pendidikan | | | |
| 2 | Kesehatan | | | |
| 3 | | | | |
| Dst | | | | |

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja | Sumber Data |
|-----|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | Pendidikan | | | |
| 2 | Kesehatan | | | |
| 3 | | | | |
| dst | | | | |

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

| No | Fungsi Penunjang | Indikator Kinerja Kunci | Capaian Kinerja Tahun N | Sumber Data |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | Perencanaan Keuangan | | | |
| 2 | Keuangan | | | |
| 3 | Kepegawaian | | | |
| 4 | Transparansi dan Partisipasi Publik | | | |
| dst | | | | |

Uraian indikator kinerja kunci untuk setiap urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan tercantum dalam Bab V Lampiran Peraturan Menteri ini.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

- a. target kinerja dalam perjanjian kinerja;
- b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
- c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
- e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
- f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah Kota Pontianak, baik yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi, yang meliputi jumlah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan, bidang urusan yang ditugaspembantuankan, jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan, dan lain-lain. Pelaksanaan tugas pembantuan.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kota Pontianak

Tugas pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah Kota Pontianak.

3.1.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan menteri atau dokumen/lembar penugasan.

3.1.2 Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah Kota Pontianak atas pelaksanaan penugasan.

**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
yang Dilaksanakan oleh Daerah Kota Pontianak.**

| NO. | K/LPKN | DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP) | PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN | LOKASI | SKPD PELAKSANA TP | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN (%) | REALISASI CAPAIAN KEGIATAN (%) | KET. | | |
|-----|----------------------------|--|--|--------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|------|------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Kementerian/ LPNK | Peraturan Menteri/LPKN No. Tahun Tg. | Program Kegiatan Keluaran (Output) Rincian Kegiatan | | | | | | | | |
| 2. | dst | | | | | | | | | | |

KETERANGAN:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (TP)

Kolom (3) diisi Peraturan Menteri/ lembaga pemerintah nonkementerian tentang Penugasan Urusan Pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan

Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis

Kolom (5) diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan

Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan gubernur tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan

Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA

Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah

Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase

Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan

Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kota Pontianak

Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah Kota Pontianak.

3.2.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen/lembar penugasan.

3.2.2 Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah Kota Pontianak atas pelaksanaan penugasan.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kota Pontianak.

| NO. | BIDANG URS | DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP) | PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN | KOTA | SKPD PELAKSANA TP | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | (%) | REALISASI CAPAIAN KEGIATAN | (%) | KET. |
|-----|--------------|--|--|------|-------------------|------------------|--------------------|-----|----------------------------|------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Bidang | Peraturan Gubernur No. Tahun Ttg. | Program Kegiatan Keluaran (Output) Rincian Kegiatan | | | | | | | | |
| 2. | dst | | | | | | | | | | |

KETERANGAN :

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi bidang urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan

Kolom (3) diisi peraturan gubernur tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan

Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis

Kolom (5) diisi Kota Pontianak penerima tugas pembantuan dari provinsi

Kolom (6) diisi perangkat daerah yg melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan bupati/wali kota tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan provinsi

- Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
- Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase
- Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan

3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depan.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

4.1.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana

target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

4.2 Urusan Kesehatan

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.6 Urusan Sosial

4.7 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP